



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGATIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SETIABUDI KECAMATAN SETIABUDI
KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 78/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 135/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	A. Desdiansyah	Laki -Laki	Setiabudi III/15, RT.002, RW.03

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



AGUS SUDONO